

# OPTIMALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Urbanisasi, Adelia Nelma Mutiara

Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:  
[urban528@gmail.com](mailto:urban528@gmail.com)

---

## *Abstract.*

*This study examines the utilization of Intellectual Property Rights (IPR) as fiduciary collateral in business financing within Indonesia's creative economy sector. A normative-juridical approach is employed to analyze the relevant regulatory framework, including Law No. 42/1999 on Fiduciary Security, Law No. 24/2019 on the Creative Economy, Government Regulation No. 24/2022, and intangible asset valuation standards outlined in Minister of Finance Regulation No. 99/2024 and SPI-321. The findings indicate that IPR holds economic value that may serve as collateral; however, practical implementation remains constrained by valuation complexity, financial institutions' risk assessment limitations, and the absence of standardized operational guidelines. Therefore, policy harmonization, enhancement of certified valuers' competencies, and the development of standardized financing procedures are required to optimize IPR as a credible and sustainable financial instrument supporting creative economy growth.*

*Keywords: IPR; Fiduciary Security; Creative Economy Financing; Asset Valuation; Financial Polic*

---

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap ekonomi modern berbasis pengetahuan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin diakui sebagai aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing nasional. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah menjadi penyumbang signifikan bagi perekonomian nasional, dengan nilai tambah mencapai Rp 1.414,77 triliun pada tahun 2023, meningkat dari Rp 1.280 triliun pada 2022. Kontribusi ekspor sektor ini mencapai US\$ 23,96 miliar dengan serapan tenaga kerja sekitar 24,92 juta orang (Kemenparekraf 2023). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha

kreatif, khususnya karena lembaga keuangan masih memandang aset intelektual sebagai agunan non-konvensional yang sulit diukur nilainya dan berisiko tinggi untuk dijadikan jaminan kredit.

Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut telah direspons pemerintah melalui penguatan kerangka regulatif yang mengatur posisi HKI dalam sistem pembiayaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang bersumber dari nilai tambah kekayaan intelektual, dan pemerintah wajib memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan yang layak (UU 24/2019). Implementasi lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang membuka peluang penggunaan HKI sebagai jaminan dalam pembiayaan usaha, termasuk skema fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif (PP 24/2022). Langkah ini memperluas paradigma hukum jaminan di Indonesia dengan memasukkan benda tak berwujud sebagai objek jaminan yang sah, sejalan dengan amanat UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Santoso 2024).

Pada tataran teknis, kebijakan valuasi HKI mendapat penguatan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, yang mulai berlaku 17 Januari 2025. PMK ini memperbarui standar penilaian aset pemerintah dan menegaskan pentingnya penilai bersertifikat dalam menentukan nilai wajar HKI sebagai agunan (PMK 99/2024). Selain itu, Standar Penilaian Indonesia (SPI-321) yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) memberikan pedoman teknis mengenai metode valuasi kekayaan intelektual, meliputi pendekatan pendapatan, biaya, dan pasar, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan berbasis HKI (MAPPI 2023). Kehadiran regulasi dan standar ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem hukum dan ekonomi yang lebih inklusif terhadap aset tak berwujud.

Namun, praktik penerapan HKI sebagai jaminan fidusia di Indonesia masih terbatas dan menghadapi sejumlah kendala mendasar. Studi empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan masih kesulitan menentukan mekanisme penilaian yang objektif serta menghadapi risiko hukum terkait eksekusi jaminan (Rizkiawan 2023). Hambatan lain muncul dari sisi literasi hukum-ekonomi pelaku usaha yang masih rendah dan belum adanya panduan teknis lintas-lembaga antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenparekraf, dan Kementerian Keuangan. Sebagian penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rochadiningsih (2023) dan Wulandari (2024), lebih berfokus pada analisis yuridis atau urgensi valuasi, tetapi belum mengintegrasikan tiga aspek kunci secara bersamaan, yaitu aspek hukum jaminan, aspek valuasi, dan aspek kebijakan pembiayaan, dalam satu model konseptual yang utuh. Kondisi

ini menandakan adanya research gap dalam literatur mengenai bagaimana HKI dapat dioperasionalkan sebagai agunan kredit yang *bankable* dan *legally secure*.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hakikat, mekanisme, serta tantangan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia dalam pembiayaan usaha di Indonesia, dengan menitikberatkan pada relevansi regulasi terkini seperti PP 24/2022 dan PMK 99/2024. Pembahasan diarahkan pada pemetaan urgensi HKI sebagai instrumen pembiayaan, mekanisme hukum pengikatan fidusia atas HKI, serta strategi meyakinkan pemerintah dan lembaga keuangan agar mengakui HKI sebagai jaminan yang kredibel. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peta regulasi dan hambatan implementasi yang dihadapi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembiayaan berbasis HKI secara efektif dan berkelanjutan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori hukum jaminan fidusia, teori valuasi aset tak berwujud, dan konsep enabling regulation dalam konteks hukum ekonomi kreatif. Sementara kontribusi praktisnya adalah penyusunan peta langkah implementatif bagi pelaku usaha, penilai, regulator, dan lembaga keuangan untuk mengoptimalkan potensi HKI sebagai agunan yang sah, bernilai ekonomi, dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis HKI di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Hukum Jaminan & Fidusia**

Dalam kerangka hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur oleh UU No. 42 Tahun 1999 yang menetapkan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak berwujud maupun tak berwujud, sementara objeknya tetap dikuasai debitur, akta harus dibuat oleh notaris dan didaftarkan agar memperoleh kekuatan preferen dan titel eksekutorial (UU 42/1999, Pasal 1, 2, 5, 14-15, 27).

Perkembangan penting muncul melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menekankan kehati-hatian dalam eksekusi fidusia, pada pokoknya menguatkan asas kepastian hukum sekaligus menegaskan syarat-syarat eksekusi agar tidak sewenang-wenang (M. K. R. Indonesia 2019). Temuan ini relevan ketika objek jaminan adalah HKI yang likuiditasnya tidak setinggi benda fisik dan potensi sengketaanya lebih kompleks.

Literatur kebijakan menambahkan bahwa tantangan fidusia di Indonesia mencakup pemahaman debitur, administrasi pendaftaran, dan eksekusi terhadap objek yang sulit dialihkan, tantangan yang menguat saat objeknya hak kekayaan intelektual (DJKN 2020).

### **Teori Valuasi HKI (SPI-321, Penilaian Pemerintah)**

Agar HKI diterima sebagai agunan, diperlukan valuasi yang kredibel. Di Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI-321) yang diterbitkan MAPPI menggariskan tiga pendekatan baku, pendapatan (*income*), biaya (*cost*), dan pasar (*market*), untuk penilaian KI untuk tujuan penjaminan utang (MAPPI 2023). Standar ini memberi bahasa bersama antara penilai dan kreditur untuk mengukur manfaat ekonomi, umur manfaat, dan risiko spesifik HKI (MAPPI 2023).

Di sisi pemerintah, PMK 99/2024 memperbarui rezim penilaian oleh Penilai Pemerintah (DJKN) dan berlaku 17 Januari 2025, meski fokusnya aset negara, ia menegaskan pentingnya metodologi, data, dan kompetensi penilai, sebuah *benchmark* institusional yang dapat dirujuk dalam praktik pembiayaan berbasis HKI (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN* 2024).

Penelitian empiris lintas jurnal menunjukkan hambatan utama adopsi kredit berbasis KI justru terletak pada ketersediaan lembaga penilai KI, penetapan asumsi arus kas & diskonto risiko KI, serta keterbatasan data pembanding, sehingga menahan minat perbankan meskipun dasar hukumnya tersedia (Rafli 2023).

### **Kebijakan *Enabling Regulation* (OJK, Kemenparekraf, Kemenkeu)**

Agar norma hukum dan teknik valuasi bekerja di lapangan, dibutuhkan kebijakan pengungkit dari regulator keuangan dan kementerian terkait. OJK menegaskan dukungan implementasi KI sebagai agunan melalui Surat No. S-12/D.03/2022 kepada bank umum yang menandai openness perbankan terhadap jaminan berbasis KI, pernyataan resmi ini dimuat dalam Siaran Pers OJK pada tanggal 4 April 2023 (OJK 2023). Pada saat yang sama, OJK menekankan bahwa agunan bersifat opsional dan keputusan kredit tetap berbasis *risk appetite* serta kemampuan bank menilai risiko, termasuk risiko valuasi KI (OJK 2023).

Kemenparekraf konsisten menyosialisasikan PP 24/2022 sebagai terobosan pembiayaan dimana HKI terdaftar dapat dijadikan jaminan, ini menempatkan HKI dalam arsitektur kebijakan ekraf sebagai aset ekonomi (Kemenparekraf 2023).

Pada sisi fiskal-aset, Kementerian Keuangan/DJKN melalui PMK 99/2024 memperkuat standarisasi penilaian dan infrastruktur data penilaian pemerintah, menciptakan rujukan metodologis yang memperkecil ketidakpastian nilai saat lembaga keuangan memeriksa laporan valuasi HKI (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN* 2024).

### Hubungan Ketiga Teori (Dasar Analisis)

Secara konseptual, hukum fidusia (UU 42/1999) menyediakan legitimasi pengikatan dan jalur eksekusi untuk objek jaminan benda tak berwujud berupa HKI; tanpa legitimasi ini, HKI tak mungkin mengisi posisi “*security interest*” yang diakui hukum (UU 42/1999 1999).

Namun legitimasi belum cukup, perbankan membutuhkan angka nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, SPI-321 (MAPPI) berfungsi sebagai *grammar of value* yang menyatukan penilai-kreditur, sedangkan PMK 99/2024 menyediakan *benchmark* kebijakan-institusional untuk disiplin penilaian ((MAPPI) 2023; *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN* 2024).

Akhirnya, *enabling regulation* (OJK/Kemenparekraf/Kemenkeu) menjadi mekanisme pengungkit yang menjembatani norma hukum dan praktik pasar: OJK memberi sinyal penerimaan dan koridor manajemen risiko; Kemenparekraf mengorkestrasi ekosistem ekraf; Kemenkeu mengokohkan standar penilaian, kombinasi yang menyempitkan jurang antara *das sollen* (hukum) dan *das sein* (praktik pembiayaan) (OJK) 2023; (Kemenparekraf) 2022; *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN* 2024).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-yuridis, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum positif, prinsip, dan asas hukum yang berlaku, serta relevansinya dengan praktik pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini dianggap paling tepat karena isu yang dikaji berhubungan langsung dengan pengaturan hukum jaminan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), peraturan pelaksana pembiayaan ekonomi kreatif (PP No. 24 Tahun 2022), serta standar penilaian aset tak berwujud (PMK No. 99 Tahun 2024 dan SPI-321 MAPPI) yang menjadi dasar legitimasi hukum dan administratif bagi penerimaan HKI sebagai agunan kredit. Pendekatan normatif-yuridis juga banyak digunakan dalam riset hukum ekonomi untuk menginterpretasikan teks peraturan dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan sektor keuangan (Soekanto and Mamudji 2020).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang ada melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dan pembiayaan berbasis HKI, termasuk UU No. 42 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2022, dan PMK No. 99 Tahun 2024. Pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis seperti *security interest*, *intangible asset valuation*, dan *enabling regulation* yang menjelaskan hubungan antara hukum, ekonomi, dan kebijakan publik (Ibrahim 2018).

Sedangkan pendekatan analisis kebijakan (*policy approach*) digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam menciptakan iklim pembiayaan yang inklusif bagi pelaku ekonomi kreatif. Sumber Data dan Bahan Hukum, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi seperti UU No. 42/1999, UU No. 24/2019, PP No. 24/2022, PMK No. 99/2024, serta SPI-321 MAPPI (2023). Semua sumber primer ini diakses dari laman resmi pemerintah seperti [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id), [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id), dan [mappi.or.id](http://mappi.or.id).
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi artikel ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi jurnal seperti Rafli (2023) dan Santoso (2024) yang membahas implementasi pembiayaan berbasis HKI, serta buku metodologi hukum dari Soekanto dan Mamudji (2020) sebagai rujukan dalam penyusunan analisis normatif.
- c. Bahan hukum tersier, berupa laporan, berita kebijakan, dan dokumen resmi seperti Siaran Pers (OJK 2023) dan Laporan Kinerja Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf 2023), yang memberi konteks empiris terhadap pelaksanaan pembiayaan HKI.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan, jurnal ilmiah, serta laporan kebijakan yang relevan. Setiap sumber diverifikasi kredibilitasnya melalui situs resmi lembaga pemerintah dan repositori jurnal terindeks nasional. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni menjelaskan norma hukum dan kebijakan yang berlaku, lalu menafsirkan maknanya menggunakan pendekatan *policy interpretation* untuk melihat relevansi, konsistensi, dan potensi implementasinya dalam konteks pembiayaan berbasis HKI.

Analisis dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. mengidentifikasi norma hukum dan kebijakan yang mendukung HKI sebagai jaminan fidusia,
- b. menilai sinkronisasi antar-regulasi lintas sektor (hukum, keuangan, dan kreatif), serta
- c. menginterpretasikan kesenjangan kebijakan (*policy gap*) antara dasar hukum dan praktik lapangan. Pendekatan ini diadaptasi dari model analisis hukum dan kebijakan publik yang diperkenalkan oleh Dunn (2018), yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum dan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi.

- d. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menghasilkan uraian deskriptif tentang norma hukum, tetapi juga interpretasi kebijakan yang menjelaskan mengapa HKI sebagai jaminan fidusia masih terbatas penerapannya, serta bagaimana regulasi dan kebijakan lintas lembaga dapat dioptimalkan untuk memperkuat sistem pembiayaan berbasis HKI di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi HKI-Pembiayaan

Ekonomi berbasis pengetahuan menempatkan HKI sebagai aset produktif yang mampu menghasilkan arus kas melalui lisensi, waralaba, dan komersialisasi-karena itu, HKI relevan sebagai agunan ketika nilai ekonominya dapat diestimasi secara andal (WIPO 2007; APEC 2018). Di tingkat praktik, literatur penilaian HKI menegaskan bahwa aset-aset seperti merek, paten, hak cipta, dan rahasia dagang memenuhi karakteristik aset yang teridentifikasi, dapat dialihkan, dan memiliki umur ekonomis-yang menjadi prasyarat pengakuan nilai untuk tujuan pembiayaan (WIPO) 2010). Urgensi ini juga didorong oleh arsitektur informasi kredit yang makin kuat (SLIK OJK), sehingga pemberi kredit bisa menilai kinerja debitur secara lebih komprehensif dan mengintegrasikan agunan berbasis HKI ke dalam penetapan risiko dan harga (*Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)* 2024; (WIPO) 2007; 2010; (APEC) 2018).

Pada konteks Indonesia, kerangka kebijakan yang mengakui KI sebagai basis pembiayaan sudah berjalan, namun adopsi pasar masih bertahap karena bank membutuhkan pembuktian nilai ekonomi dan kepastian proses (Hukumonline 2022). Karena itu, urgensi pembiayaan berbasis HKI bukan semata-mata soal “boleh atau tidak boleh”, melainkan bagaimana ekosistem-regulator, penilai, DJKI, dan perbankan, menyediakan jalur yang *bankable*, dari sertifikasi kepemilikan hingga nilai agunan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Hukumonline 2022). Alur praktis agar HKI siap diagunkan sebagai jaminan fidusia umumnya mencakup empat tahap besar:

- a. Kepastian kepemilikan dan status hukum HKI

Debitur memastikan HKI terdaftar/tercatat di DJKI (mis. sertifikat merek atau pencatatan hak cipta) dan statusnya bersih dari sengketa atau lisensi yang membatasi pengalihan. DJKI menyediakan kanal pendaftaran, penelusuran, serta sertifikat elektronik untuk merek dan jenis KI lainnya (DJKI 2024). Bukti kepemilikan (sertifikat) menjadi dokumen kunci saat menyiapkan agunan. (DJKI 2024).

- b. Penilaian (*valuation*) HKI untuk tujuan penjaminan

Sebelum perikatan, debitur biasanya diminta menyertakan laporan penilaian independen. Pedoman internasional (WIPO; APEC) dan

praktik lokal menekankan tiga pendekatan baku: *income*, *cost*, dan *market*-pemilihan metode bergantung pada ketersediaan data arus kas, biaya reproduksi, dan pembandingan pasar (WIPO 2007; 2010; APEC 2018). Bank akan menilai kualitas asumsi (seperti proyeksi royalti, tingkat diskonto, umur ekonomis KI) untuk menetapkan *haircut* atau *loan-to-value* (WIPO) 2007; 2010; (APEC) 2018).

c. Perikatan jaminan fidusia atas HKI

Setelah nilai wajar disepakati, para pihak membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris, menyebutkan objek (HKI), nilai penjaminan, dan klausul eksekusi. Selanjutnya, dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang punya kekuatan eksekutorial. (ringkasan norma-rujuk UU Jaminan Fidusia; disandingkan dengan syarat KI terdaftar sebagaimana dipopulerkan sosialisasi PP 24/2022). Sumber-sumber sosialisasi resmi Kemenkumham menegaskan dua prasyarat KI sebagai agunan: terdaftar di DJKI dan dikelola (dimonetisasi) dengan baik (K. H. dan H. A. M. R. Indonesia 2022).

d. Eksekusi dan pemulihan nilai

Jika terjadi wanprestasi, kreditur memerlukan jalur eksekusi yang pasti dan proporsional. Di sinilah pentingnya ketepatan penilaian dan klausul kontraktual-sebab likuiditas HKI berbeda dari benda fisik, diperlukan strategi disposal (paket lisensi, penjualan merek) yang realistis menurut kondisi pasar, pedoman WIPO & APEC menekankan identifikasi pengguna akhir (*bidders*) dan jangka waktu untuk menjaga nilai tidak turun drastis ((WIPO) 2007; (APEC) 2018).

Adapun contoh berkas/dokumen yang umumnya diminta bank pada skema fidusia HKI adalah sertifikat atau surat pencatatan HKI dari DJKI (seperti merek atau hak cipta), laporan penilaian HKI (metodologi, asumsi, sensitivitas), draf akta jaminan fidusia dan dokumen pendaftaran fidusia, bukti pengelolaan KI (perjanjian lisensi, laporan royalti, penjualan berbasis merek), surat pernyataan tidak dalam sengketa atau tidak dijaminkan ganda, dokumen debitur standar seperti profil usaha, laporan keuangan, NPWP, dan lain sebagainya (kompilasi praktik, diturunkan dari DJKI 2024, WIPO 2007/2010, dan kebiasaan perbankan).

### **Strategi Meyakinkan Pemerintah & Kreditur (*Checklist* Praktis)**

Agar pemerintah/otoritas dan pemberi kredit lebih yakin menerima HKI sebagai agunan, pelaku usaha dapat menyiapkan *checklist* berikut:

- a. Bukti kepemilikan & legalitas KI yang kuat.

Pastikan sertifikat/pencatatan dari DJKI (termasuk status perpanjangan, tidak ada sengketa), serta bukti penggunaan KI dalam bisnis (label merek pada kemasan, katalog, *dashboard* penjualan) (DJKI 2024).

- b. Laporan penilaian (*valuation report*) yang “*defensible*”.

Susun laporan dengan struktur yang mengikuti praktik internasional: penjelasan metode (income/cost/market), asumsi kunci (royalti, pertumbuhan, diskonto), analisis sensitivitas, dan benchmark. Rujukan WIPO dan APEC bisa dipakai sebagai frame agar komunikasi nilai dipahami auditor & kreditur ((WIPO) 2007; 2010; (APEC) 2018).

- c. Kontrak fidusia & klausul pengamanan.

Rancang draf Akta Fidusia yang mengatur: negative pledge (tidak menjaminkan ganda), kewajiban menjaga nilai (seperti menjaga merek tidak generik), pelaporan kinerja berkala, dan mekanisme step-in rights saat risiko meningkat. (ringkasan praktik kontraktual yang mendukung eksekusi agunan KI).

- d. Kesiapan pelaporan SLIK & rekam jejak kredit.

POJK 11/2024 memperbarui ketentuan SLIK agar informasi debitur lebih komprehensif (termasuk aspek penjaminan/pendanaan), mendukung proses analisis, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan bank (*Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)* 2024; (BPK) 2024). Karenanya, siapkan riwayat kredit dan struktur pembiayaan jelas, karena bank tetap menilai *character–capacity–capital–collateral–condition* secara terintegrasi (*Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)* 2024; (BPK) 2024).

- e. Kepatuhan perlindungan konsumen & *conduct*.

Dalam POJK 22/2023, OJK menekankan perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan. Bagi debitur, kepatuhan pada prinsip keterbukaan informasi, itikad baik, dan dokumentasi yang rapi meningkatkan kredibilitas di mata kreditur (*Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* 2023; (BPK) 2024).

Ringkasnya, strategi meyakinkan pemerintah/kreditur bertumpu pada kombinasi: bukti legal (DJKI), valuasi yang kuat (WIPO/APEC), kontrak yang prudent, rekam SLIK yang bersih, serta kepatuhan pada POJK perlindungan konsumen, membangun narasi bahwa HKI milik debitur punya nilai, dikelola baik, dan risiko dapat dimitigasi.

## Peta Regulasi Terkini & Tantangan Implementasi

Secara kebijakan, POJK 11/2024 mempertebal infrastruktur informasi kredit melalui SLIK yang lebih lengkap, memasukkan informasi pendukung seperti penjaminan dan pengelolaan risiko—yang pada praktiknya memudahkan bank menilai kelayakan pembiayaan, termasuk ketika agunannya HKI (OJK 2024; BPK 2024). Di sisi perlindungan konsumen, POJK 22/2023 memperbarui koridor perilaku lembaga jasa keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang juga meningkatkan kepercayaan dalam transaksi pembiayaan inovatif seperti agunan HKI (*Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* 2023).

Pada sisi substansi KI, sosialisasi Kemenkumham menegaskan dua syarat minimum agar KI bisa menjadi jaminan: terdaftar/tercatat di DJKI dan dikelola (dimonetisasi) dengan baik, menjadi filter awal untuk memastikan objek jaminan jelas dan punya pasar (Kemenkumham 2022). Namun, tantangan masih muncul pada harmonisasi teknis: ketersediaan penilai KI yang kompeten; data pasar pembanding yang memadai; dan mekanisme disposal saat eksekusi (Siregar 2023).

Adapun kesenjangan kebijakan (*policy gap*) dapat diringkas menjadi tiga:

- a. Standarisasi valuasi lintas Lembaga, meski referensi internasional WIPO/APEC tersedia, adopsi operasional oleh industri perbankan butuh panduan teknis nasional yang lebih spesifik pada penetapan *haircut*, monitoring nilai, dan stress test untuk HKI.
- b. Pedoman kredit agunan HKI, bank memerlukan *playbook* seperti contoh klausul, model risiko, dan prosedur eksekusi agar biaya implementasi tidak terlalu tinggi.
- c. Integrasi DJKI, OJK, Kemenkeu, dibutuhkan integrasi data dan single window pembuktian (status sertifikat, lisensi yang berjalan, sengketa, dan riwayat komersialisasi) untuk memangkas asimetri informasi.

Dengan menjembatani gap tersebut, penerimaan pasar terhadap HKI sebagai agunan berpeluang naik, bukan sekadar karena “regulasinya ada”, tetapi karena prosesnya jelas, risikonya terukur, dan mekanisme pemulihannya realistis (APEC) 2018; (WIPO) 2007).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki potensi yang kuat untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan usaha karena sifatnya sebagai aset tak berwujud yang mampu menghasilkan nilai ekonomi melalui komersialisasi, lisensi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Kerangka hukum yang berlaku, seperti UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

Kreatif, PP No. 24 Tahun 2022, serta standar penilaian dalam PMK No. 99 Tahun 2024 dan SPI-321, telah memberikan dasar legal yang jelas bagi pengakuan HKI sebagai agunan. Namun, implementasi di lapangan masih terbatas akibat tantangan penilaian yang kompleks, ketersediaan penilai yang kompeten, serta belum seragamnya pedoman teknis pembiayaan berbasis HKI di lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ekosistem pembiayaan melalui harmonisasi regulasi antar-lembaga, pengembangan panduan operasional yang dapat diterapkan oleh bank, peningkatan literasi hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha, serta penyediaan infrastruktur penilaian yang lebih terstandarisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, HKI dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembiayaan yang kredibel dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (APEC), Asia-Pacific Economic Cooperation. 2018. "APEC Intellectual Property Valuation Manual." APEC Secretariat. <https://www.apec.org/publications/2018/06/apec-ip-valuation-manual>.
- (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan. 2024. "Ringkasan Regulasi POJK 11/2024 Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan." BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- (DJKI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. "Panduan Pendaftaran Merek Dan Hak Cipta 2024." Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id>.
- (DJKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2020. "Putusan MK No. 18/2019 Dan Implikasinya Bagi Eksekusi Jaminan Fidusia." Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- (Kemenparekraf), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2022. "Siaran Pers: PP No. 24/2022 Jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf." Kemenparekraf. <https://www.kemenparekraf.go.id>.
- . 2023. "Laporan Kinerja Ekonomi Kreatif 2023." Kemenparekraf. <https://www.kemenparekraf.go.id>.
- (MAPPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. 2023. "Standar Penilaian Indonesia (SPI-321): Penilaian Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Penjaminan Utang." MAPPI. <https://mappi.or.id>.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. 2023. "OJK Kaji Kelayakan KI Menjadi Agunan Kredit," 2023. <https://www.hukumonline.com>.
- (WIPO), World Intellectual Property Organization. 2007. "Valuation of Intellectual Property Assets." WIPO. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4226>.

- . 2010. “IP Valuation Module 11.” WIPO Academy. <https://www.wipo.int/academy/en/ip/catalog/>.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Hukumonline. 2022. “Syarat Dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit,” 2022. <https://www.hukumonline.com>.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan H A M Republik. 2022. “Dua Syarat Utama KI Jadi Agunan: Terdaftar Dan Dimonetisasi,” 2022. <https://www.kemenkumham.go.id>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. 2019. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN*. 2024. Kementerian Keuangan RI. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*. 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://www.ojk.go.id>.
- Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://www.ojk.go.id>.
- Rafli, Muhammad A. 2023. “Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP 24/2022.” *Jurnal Pembaruan Hukum (JPL)* 10 (1): 55–68. <https://ejournal.undip.ac.id>.
- Rizkiawan, Ahmad. 2023. “HKI Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Analisis Yuridis Normatif.” *Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia* 8 (2): 187–205. <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance>.
- Rochadiningsih, Rina. 2023. “Analisis PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 9 (1): 33–50. <https://ejournal.dpr.go.id>.
- Santoso, Aditya. 2024. “Analisa Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ilmiah Pro Justitia (UII)* 10 (1): 45–62. <https://journal.uui.ac.id/projustitia>.
- Siregar, Dwi. 2023. “Analisis Yuridis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Lex Privatum* 11 (2): 101–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. 1999.

Kementerian Hukum dan HAM RI.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46962/uu-no-42-tahun-1999>.  
Wulandari, Ria. 2024. “Valuasi Aset Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Implementasi Hukum.” *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 9 (2): 101–20. <https://ejournal.undip.ac.id>.